



PENETAPAN

Nomor 482/Pdt.P/2024/PN Tlg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

NUR ASIA ;Tempat/tanggallahir: Surabaya/7 Agustus 1962, Umur: 62 tahun, JenisKelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia Alamat: Dusun Gondangsari RT/RW: 003/001, Desa Jabalsari, Kecamatan Sumbergempol, KabupatenTulungagung, Agama: Islam, Status perkawinan CeraiMati, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan terakhir: Tamat SD/Sederajat;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 14 November 2024 dalam Register Nomor 482/Pdt.P/2024/PN Tlg, telah mengajukan permohonan atas hal - hal sebagai berikut;

1. Bahwa, telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama NUROCHMAH, di Tulungagung pada tanggal 24 April 1952 dari Ayah KASELAN dan Ibu KAMILAH;
2. Bahwa, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk NIK : 3504106404520001 dan Kartu Keluarga No 3504102910090003 milik Pemohon yang lama Identitas Pemohon tertulis dan terbaca NUROCHMAH, Tempat/Tanggal Lahir : Tulungagung/24 April 1952;
3. Bahwa, Pemohon dahulu pergi merantau ke Singapore untuk bekerja dan oleh Agent dibuatkan dokumen dengan usia yang lebih muda sehingga terbit Kartu Tanda Penduduk NIK 2171024708629005 dan Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Nomor 2171020504230005 dengan Identitas Pemohon tertulis dan terbaca NUR ASIA, Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya/7 Agustus 1962;

4. Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon adalah ingin merubah identitas Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dari semula tertulis dan terbaca NUR ASIA, Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya/7 Agustus 1962 menjadi NUROCHMAH, Tempat/Tanggal Lahir : Tulungagung/24 April 1952 agar sesuai dengan Identitas Pemohon yang sebenarnya;
5. Bahwa, demi kepentingan hukum Pemohon di kemudian hari serta kesesuaian identitas Pemohon maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang menyatakan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah NUROCHMAH, Tempat/Tanggal Lahir : Tulungagung/24 April 1952;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana **Pemohon** uraikan diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan untuk memanggil **Pemohon** guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
2. Memberikan ijin kepada **Pemohon** untuk merubah identitas **Pemohon** didalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171024708629005 dan Kartu Keluarga Nomor : 2171020504230005 dari yang tertulis dan terbaca NUR ASIA, Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya/7 Agustus 1962 menjadi NUROCHMAH, Tempat/Tanggal Lahir : Tulungagung/24 April 1952;
3. Memerintahkan Kepada **Pemohon** untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang bersangkutan untuk bisa dicatat atau dilakukan perubahan identitas tersebut diatas;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada **Pemohon**;

Atau : Memberikan penetapan yang dipandang adil serta bijaksana oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 12 November 2024, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 482/Pdt.P/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 2171024708629005 atas nama NUR ASIA, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3504106404520001 atas nama NUROCHMAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3504102910090003 atas nama Kepala Keluarga NUROCHMAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 2171020504230005 atas nama Kepala Keluarga NUR ASIA, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Keterangan Nomor 145/995/35.04.10.2015/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jabalsari, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan Nomor 145/996/35.04.10.2015/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jabalsari, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Keterangan Kelahiran No.Reg.145/942/35.04.10.2015/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jabalsari, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya diberi tanda P-7;

Fotokopi bukti surat mana **P-1** sampai dengan **P-7** semua telah bermaterai cukup dan telah pula di Nasegel serta oleh **Hakim** telah diteliti serta dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok, dan kemudian semua bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, dan surat asli diterima kembali kepada **Pemohon**;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi SAHRONI** dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon (anak dari kakak kandung pemohon) ;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Gondangsari RT. 003 RW. 001, Desa Jabalsari, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena ada kesalahan data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk yang dulu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bermaksud untuk membenarkan data dirinya pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan mengesahkan identitas Pemohon sebagaimana dalam data Pemohon yang sebenarnya;

- Bahwa Pemohon NUROCHMAH lahir di Tulungagung pada tanggal 24 April 1952 dari pasangan suami isteri bernama KASELAN dan KAMILAH dan sejak dilahirkan diberi nama NUROCHMAH sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran No. Reg. 145/942/35.04.10.2015/2024 tanggal 25 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jabalsari, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Pemohon pernah bekerja mencari nafkah ke Singapura, dengan identitas Pemohon tertulis NUR ASIA lahir di Surabaya, tanggal 07-08-1962, yang dikeluarkan oleh Balai Srtifikasi Elektronik (BSrE) BSSN;
- Bahwa ternyata data Pemohon tersebut ada kesalahan nama yaitu tertulis NUR ASIA lahir di Surabaya, tanggal 07-08-1962, sedangkan seharusnya data identitas Pemohon yang benar adalah NUROCHMAH lahir di Tulungagung, tanggal 24-04-1952 dari pasangan suami isteri bernama KASELAN dan KAMILAH, sebagaimana data Surat Keterangan Kelahiran No.Reg.145/942/35.04.10.2015/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jabalsari, Kecamatan Sumber gempol, KabupatenTulungagung;
- Bahwa nama NUR ASIA lahir di Surabaya, tanggal 07-08-1962 sebagaimana data Pemohon dengan nama NUROCHMAH lahir di Tulungagung, tanggal 24-04-1952 dari pasangan suami isteri bernama KASELAN dan KAMILAH, sebagaimana data Pemohon lainnya adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Demi kepentingan hukum Pemohon di kemudian hari serta kesesuaian identitas, agar tidak ada kesimpangsiuran identitas Pemohon maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang menyatakan bahwa Pemohon yang semula dari NUR ASIA menjadi NURROCHMAH;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan dari Pemohon tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

2. **Saksi MAHMUDI** dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 482/Pdt.P/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon (anak dari Adik kandung pemohon) ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Gondangsari RT. 003 RW. 001, Desa Jabalsari, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena ada kesalahan data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk yang dulu dan Pemohon bermaksud untuk membenarkan data dirinya pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan mengesahkan identitas Pemohon sebagaimana dalam data Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa Pemohon NUROCHMAH lahir di Tulungagung pada tanggal 24 April 1952 dari pasangan suami isteri bernama KASELAN dan KAMILAH dan sejak dilahirkan diberi nama NUROCHMAH sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran No. Reg. 145/942/35.04.10.2015/2024 tanggal 25 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jabalsari, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Pemohon pernah bekerja mencari nafkah ke Singapura, dengan identitas Pemohon tertulis NUR ASIA lahir di Surabaya, tanggal 07-08-1962, yang dikeluarkan oleh Balai Srtifikasi Elektronik (BSrE) BSSN;
- Bahwa ternyata data Pemohon tersebut ada kesalahan nama yaitu tertulis NUR ASIA lahir di Surabaya, tanggal 07-08-1962, sedangkan seharusnya data identitas Pemohon yang benar adalah NUROCHMAH lahir di Tulungagung, tanggal 24-04-1952 dari pasangan suami isteri bernama KASELAN dan KAMILAH, sebagaimana data Surat Keterangan Kelahiran No.Reg.145/942/35.04.10.2015/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jabalsari, Kecamatan Sumber gempol, KabupatenTulungagung;
- Bahwa nama NUR ASIA lahir di Surabaya, tanggal 07-08-1962 sebagaimana data Pemohon dengan nama NUROCHMAH lahir di Tulungagung, tanggal 24-04-1952 dari pasangan suami isteri bernama KASELAN dan KAMILAH, sebagaimana data Pemohon lainnya adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Demi kepentingan hukum Pemohon di kemudian hari serta kesesuaian identitas, agar tidak ada kesimpangsiuran identitas Pemohon maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 482/Pdt.P/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyatakan bahwa Pemohon yang semula dari NUR ASIA menjadi NURROCHMAH;

- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan dari Pemohon tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah untuk menyesuaikan data - data Pemohon pada dokumen dokumen pemohon yang lainnya dengan data identitas yang sebenarnya (vide Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) dan diketahui Pemohon adalah bernama **NUROCHMAH**, yang lahir di Tulungagung, pada tanggal 24 April 1952, sehingga terhadap identitas yang telah ditetapkan berdasarkan Undang – Undang sebelumnya baik berupa, KTP, Kartu Keluarga,dll, dikemudian hari tidak terjadi kesimpangsiuran dalam penyesuaian pendataan pada dokumen lain dimaksud ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu apakah Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW ; Bab II Bagian 3) disebutkan : Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksan dan pihak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II Edisi 2007 hal 43 yang bunyinya “Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dipersidangan dan diakui pemohon serta berdasarkan keterangan saksi, bahwasanya pemohon **NUROCHMAH**, berdomisi di Dusun Gondangsari RT/RW: 003/001, Desa Jabalsari, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, sehingga terhadap kebenaran fakta tersebut tentunya Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi **SAHRONI** dan saksi **MAHMUDI**, sebagaimana telah diuraikan di atas (saling bersesuaian), sehingga didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena ada kesalahan data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk yang dulu dan Pemohon bermaksud untuk membenarkan data dirinya pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan mengesahkan identitas Pemohon sebagaimana dalam data Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa Pemohon **NUROCHMAH** lahir di Tulungagung pada tanggal 24 April 1952 dari pasangan suami isteri bernama **KASELAN** dan **KAMILAH** dan sejak dilahirkan diberi nama **NUROCHMAH** sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran No. Reg. 145/942/35.04.10.2015/2024 tanggal 25 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jabalsari, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Pemohon pernah bekerja mencari nafkah ke Singapura, dengan identitas Pemohon tertulis **NUR ASIA** lahir di Surabaya, tanggal 07-08-1962, yang dikeluarkan oleh Balai Srtifikasi Elektronik (BSrE) BSSN;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 482/Pdt.P/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata data Pemohon tersebut ada kesalahan nama yaitu tertulis NUR ASIA lahir di Surabaya, tanggal 07-08-1962, sedangkan seharusnya data identitas Pemohon yang benar adalah NUROCHMAH lahir di Tulungagung, tanggal 24-04-1952 dari pasangan suami isteri bernama KASELAN dan KAMILAH, sebagaimana data Surat Keterangan Kelahiran No.Reg.145/942/35.04.10.2015/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jabalsari, Kecamatan Sumber gempol, KabupatenTulungagung;
- Bahwa nama NUR ASIA lahir di Surabaya, tanggal 07-08-1962 sebagaimana data Pemohon dengan nama NUROCHMAH lahir di Tulungagung, tanggal 24-04-1952 dari pasangan suami isteri bernama KASELAN dan KAMILAH, sebagaimana data Pemohon lainnya adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Demi kepentingan hukum Pemohon di kemudian hari serta kesesuaian identitas, agar tidak ada kesimpangsiuran identitas Pemohon maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang menyatakan bahwa Pemohon yang semula dari NUR ASIA menjadi NURROCHMAH;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan dari Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW ; Bab II Bagian 3) yang menyebutkan : Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, **kekeliruan atau kesalahan lain**, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum aquo, telah ternyata benar seseorang atas nama **NUR ASIA** , yang lahir di Surabaya, pada tanggal 7 Agustus 1962 adalah satu orang yang sama dengan dua nama yang berbeda yaitu **NUROCHMAH**, yang lahir di Tulungagung, pada tanggal 24 April 1952, yang lahir dari pasangan ayah bernama **KASELAN** dan ibu **KAMILAH** ;

Menimbang, bahwa Pemohon bertujuan menyesuaikan nama yang tercantum pada, Kartu Tanda Penduduk ,Kartu Keluarga dan Akte kelahiran yang tertulis atas nama **NUROCHMAH**, yang lahir di Tulungagung, pada

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 482/Pdt.P/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 April 1952, yang lahir dari pasangan ayah bernama **KASELAN** dan ibu **KAMILAH** untuk disesuaikan dengan dokumen yang lainnya adalah bukan bertujuan yang sifatnya melawan hukum sepanjang kelegalitasannya telah berdasar hukum (vide Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), karena identitas diri seseorang memang seharusnya tidaklah boleh berbeda-beda dalam satu dokumen dengan dokumen yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, ternyata alasan-alasan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri, dan oleh karena Pemohon beralasan baik serta tujuan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan Perundang-undangan, maka petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan/penyempurnaan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini sebagaimana maksud dan tujuan diajukannya permohonan Pemohon aquo;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon dan oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada **Pemohon** untuk merubah identitas **Pemohon** didalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171024708629005 dan Kartu Keluarga Nomor : 2171020504230005 dari yang tertulis dan terbaca NUR ASIA, Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya / 7 Agustus 1962 menjadi NUROCHMAH, Tempat/Tanggal Lahir : Tulungagung / 24 April 1952;
3. Memerintahkan Kepada **Pemohon** untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang bersangkutan untuk bisa dicatat atau dilakukan perubahan identitas tersebut diatas;
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **11 Desember 2024** oleh **Deni Albar,S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 482 /Pdt.P/2024/PN Tlg tanggal 14 November 2024, Penetapan secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 482/Pdt.P/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum, dengan dibantu oleh **Sulipah, S.H.**, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Tulungagung dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Sulipah, S.H

Deni Albar, S.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara : Rp 30.000,00;
2. ATK : Rp 75.000,00;
3. PNBP : Rp 10.000,00;
4. Sumpah : Rp 50.000,00;
5. Materai : Rp 10.000,00;
6. Redaksi : Rp 10.000,00;
- Jumlah : Rp185.000,00;

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)